



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6013 TAHUN 2017

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH BUNTET PESANTREN
CIREBON JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Buntet Cirebon Jawa Barat Nomor: 015/D/YLPI/III/2017, tanggal 24 Maret 2017 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon Jawa Barat dan hasil penilaian meja dan visitasi ke Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Buntet Pesantren Cirebon Jawa Barat tanggal 26-28 Juli 2017;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan pelaksanaan fungsi, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian dan persetujuan terhadap usulan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Cirebon Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 769);
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);

17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1509).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH BUNTET PESANTREN CIREBON JAWA BARAT.
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon, Jawa Barat, yang beralamat di Jalan Raya Lembaga Pendidikan Islam Buntet Pesantren Rukun Tetangga 10, Rukun Warga 04 Desa Martapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat di bawah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam yang didirikan dengan Akta Yayasan Nomor 08 Tanggal 01 April 2013 dibuat oleh Notaris Solichin, SH, berkedudukan di Kabupaten Cirebon dan telah disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-3141.AH.01.04. Tahun 2013, Tanggal 10 Juni 2013.
- KEDUA** : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan izin menyelenggarakan program studi:
1. Manajemen Pendidikan Islam, Program Sarjana;
 2. Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Program Sarjana.
- KETIGA** : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan pemberian izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan *extention*, konversi program Diploma, memperpendek masa studi Strata Satu, perkuliahan di luar kampus atau perkuliahan *dual mode system*.
- KEEMPAT** : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KELIMA** : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- KEENAM** : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan Dosen Tetap sesuai ketentuan yang

dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.


- KETUJUJUH** : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
1. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi;
 2. melaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan; dan
 3. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
- KEDELAPAN** : Dalam hal pemberian gelar akademik mengacu kepada Peraturan yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Apabila Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, Diktum KETUJUJUH, dan Diktum KEDELAPAN, akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH** : Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin operasional lembaga atau program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Oktober 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



KAMARUDDIN AMIN